



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 489.05-2039 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan perubahan atas susunan dan tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan dan kedudukan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina;
 - b. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
 - c. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Pembina, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - b. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama, mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi, fasilitasi, rentang kendali, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri atas;

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkonsolidasikan layanan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- e. verifikasi bahan informasi publik;
- f. uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. penyediaan layanan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat melalui berbagai media;
- i. pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu; dan
- j. pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- l. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- m. dapat melakukan penolakan memberikan informasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. meminta dan memperoleh informasi dari PLID Pembantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- o. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PLID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- p. menugaskan PLID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- q. membentuk tim pengelola pelayanan sengketa informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik; dan
- r. merekomendasikan kepada Pembina untuk memberikan sanksi kepada pengelola data, informasi dan dokumentasi atas keterlambatan, kelalaian dan ketidak akuratatan dalam penyediaan layanan informasi publik.

KELIMA

- :
- a. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu merupakan jabatan yang dapat dirangkap oleh pejabat struktural/ fungsional ditingkat komponen Kementerian Dalam Negeri dengan tugas dan fungsi terdiri atas:
 - a. membantu Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. mengkompilasi bahan dan data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- i. menyusun bahan dan data untuk menjadi informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- j. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi baik dalam bentuk barang cetakan (*soft/hard copy*) sebagai layanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- k. menyerahkan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi utama secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi untuk menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.

KEENAM : Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 489-121 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tugas Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 19 Juli 2018

MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Komunikasi dan Informatika; dan
5. Ketua Komisi Informasi Publik.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 489.05-2039 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- I. Pembina
 - a. Menteri Dalam Negeri
 - b. Sekretaris Jenderal
 - c. Inspektur Jenderal
 - d. Para Direktur Jenderal
 - e. Para Kepala Badan
 - f. Rektor IPDN
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
 - a. Ketua : Kepala Pusat Penerangan
 - b. Wakil Ketua 1 : Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Biro Hukum
 - d. Wakil Ketua 3 : Kepala Biro Perencanaan
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi
- III. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau pejabat fungsional
 - a. Para Direktur Direktorat Jenderal
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - c. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
 - d. Para Sekretaris Badan
 - e. Para Kepala Biro/Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
 - f. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN
 - g. Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Jenderal
 - h. Para Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal
 - i. Para Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan
 - j. Para Kepala Bagian/ Kepala Bidang yang menangani Tata Usaha pada Sekretariat Jenderal
 - k. Kepala Bagian Perencanaan IPDN
 - l. Pejabat Fungsional yang membidangi informasi dan dokumentasi

MENTERI DALAM NEGERI,



TJAHJO KUMOLO